

ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PILKADA LANGSUNG DAN PILKADA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Iqry Izza Zakialdy; Muhammad RM Fayasy Failaq, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta dampak perubahannya bagi kedaulatan rakyat. Perubahan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung pernah terjadi pada tahun 2014 pasca reformasi yang berdampak kepada besarnya atensi masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap perubahan sistem pemilihan. Masyarakat menilai bahwa pemilihan langsung merupakan cita-cita reformasi sekaligus merupakan wujud demokrasi langsung yang berdaulat kepada rakyat. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *conceptual approach*, dan *historis approach*. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa saat ini pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung dengan dikuatkan dengan putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 dengan meleburkan prinsip pasal 18 dan pasal 22E UUD 1945. Implikasinya Pilkada mengikuti konsep Pemilu dan dampak pemilihan langsung akan menguatkan kebebasan politik masyarakat umum sebagaimana pelaksanaan sistem demokrasi langsung.

Kata Kunci: pemilihan kepala daerah langsung, pemilihan kepala daerah tidak langsung, kedaulatan rakyat.

Abstract

This study aims to examine the regulations governing direct and indirect regional head elections and the impact of changes to these systems on popular sovereignty. A shift from a direct to an indirect election system occurred in 2014—in the post-Reform era—sparking significant public opposition. The public viewed direct elections as an ideal of the Reform movement and a manifestation of direct democracy rooted in popular sovereignty. This research employs a normative-juridical method, utilizing statutory, case, conceptual, and historical approaches. It relies on secondary data, incorporating primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, and data analysis was performed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that regional head elections are currently conducted directly, a practice reinforced by Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, which integrates the principles of Articles 18 and 22E of the 1945 Constitution. Consequently, regional elections now align with the general election framework, and the direct election system serves to strengthen the political freedom of the general public, consistent with the practice of direct democracy.

Keywords: direct regional head election, indirect regional head election, people's sovereignty

1. PENDAHULUAN

Demokrasi selalu berhubungan erat pada konsep kedaulatan negara yang berarti kekuasaan

negara adalah kekuasaan yang tertinggi dan tidak terbatas. Sejalan dengan prinsip negara hukum maka hal tersebut memiliki kaitan yang cukup relevan dengan kekuatan politik suatu negara yang dapat memengaruhi tatanan hukum di negara. Kekuatan politik yang berorientasi pada kekuasaan sipil memberikan konsekuensi atas hak merumuskan undang-undang dalam hal perlindungan dan jaminan atas hak privat.

Pemimpin suatu negara di interpretasikan sebagai presiden yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Sebagaimana konstitusi Indonesia mengatur mengenai sistem kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam rezim pemilihan umum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk menentukan pemimpin pusat dan pemimpin di tiap daerah. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen dalam Stufenbau Theory (Asshidiqie & Safa'at, 2006, p. 17).

Pilkada memberikan ruang bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Seiring dengan perkembangan sistem demokrasi dan desentralisasi, pelaksanaan Pilkada memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, dan inklusif (Thaher & Fauzan, 2025, p. 1). Penerapan peraturan tersebut berdampak kepada mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilakukan secara demokratis oleh rakyat di tiap daerah. Rakyatlah yang menentukan corak pemerintahan yang diselenggarakan di level daerah karena hal tersebut bukan merupakan wujud demokrasi representatif atau keterwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (Mahfud, 2012, p. 6). Sehingga penyelenggaraan sistem pemilihan secara langsung akan bersinggungan langsung kepada rakyat dengan mekanisme one man one vote atau satu orang sama dengan satu suara.

Aktualisasi demokrasi dalam sistem pemilihan ini memang sudah berlaku hingga saat ini, namun muncul suatu wacana nasional tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui mekanisme demokrasi keterwakilan. Penerapan sistem keterwakilan ini dilakukan oleh DPRD yang merupakan representasi rakyat daerah untuk memilih kepala daerah. Sistem tersebut akan berdampak kepada perubahan kedaulatan yang semula secara langsung oleh rakyat berubah menjadi kedaulatan rakyat yang terwakili.

Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa diakhir 2025 sejumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden telah menunjukkan ketidakberpihakan kepada masa depan demokrasi. Hal tersebut dimulai dengan mengubah sistem pemilihan kepala daerah untuk kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digaungkan kembali menjadi gambaran demokrasi di orde baru. Isu tersebut

bergulir berulang hingga saat ini dan akan berdampak kepada akuntabilitas dan relasi kekuasaan daerah dan pusat serta kompetisi politik lokal. Keseriusan tersebut telah direalisasikan ketika terdapat perintah dari komisi 2 untuk menyusun rancangan undang-undang (ICW, n.d.).

Selanjutnya platform hukum online juga memberitakan bahwa salah satu lembaga yang tidak dipercaya publik saat ini adalah DPR dan DPRD. Sehingga menyerahkan kewenangan memilih kepala daerah kepada lembaga yang tidak dipercayai publik tidak akan mendapat respon yang baik oleh masyarakat dan hal tersebut merupakan fakta empiris yang terjadi di ranah publik (Hukumonline, n.d.). Selanjutnya dalam kanal berita Rumah Pemilu menyatakan lebih lanjut jika berdasarkan data ICW terdapat anggota DPRD terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2010-2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang transaksi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD berpotensi besar untuk disalahgunakan dan menutup celah akses potensi publik untuk mengetahui pelanggaran tersebut karena dilakukan secara kelembagaan (Rumah Pemilu, n.d.).

Fenomena serupa pernah terjadi dimana rezim PILKADA telah diundangkan untuk diubah menjadi pemilihan secara tidak langsung. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkan dan diundangkannya Undang- Undang No. 22 tahun 2014 yang setelahnya direspon dengan tegas oleh masyarakat dengan berbagai penolakan. Sehingga wacana demikian sangat dimungkinkan kembali untuk digulirkan dengan mengubah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Meskipun hal ini merupakan bagian ius constituendum tetapi dampak dari perubahan sistem pemilihan ini sangat kontroversial terhadap sistem demokrasi Indonesia saat ini.

Secara konstitusi sudah ditegaskan dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kendati demikian, tafsiran tersebut masih membuka peluang untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Oleh karena itu terdapat potensi perubahan peraturan perundang-undangan dalam rezim pemilihan kepala daerah sebagaimana wacana yang telah tersebar hingga saat ini. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan judul skripsi “ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PILKADA LANGSUNG DAN PILKADA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *historical approach*, dan *conceptual approach*. Jenis penelitian ini deskriptif dengan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data secara pendekatan kajian kepustakaan (*Library Research*) yang menggabungkan fenomena yang terjadi dalam studi dokumen dengan menggunakan teori

hukum, doktrin ahli, dan peraturan perundang-undangan serta metode analisis data secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Konstitusional Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menjadi Pemilihan Tidak Langsung Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pilkada langsung menjadi suatu produk kebijakan negara yang menjadi momentum politik besar yang saat ini tersandar harapan menjadi suatu keputusan politik dan hukum yang tepat sebagai upaya menunjang demokrasi lokal. Jika ditinjau dalam sejarahnya, perubahan ini berakar dari tujuan reformasi yaitu mengembalikan marwah demokrasi dengan keputusan yang berdaulat kepada rakyat (Wilsontrianto & Vallentino, 2023, p. 159). Oleh karena itu, sejarah perjalanan negara selalu beririsan terhadap politik dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bernegara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pejabat kepala daerah adalah hasil logis dari undang-undang yang menetapkan pemilihan umum serentak. Pemerintah diberi wewenang untuk menunjuk pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau pratama untuk mengisi posisi yang kosong menurut Pasal 201 Ayat 9. Pejabat pemerintahan menggunakan undang-undang ini sebagai dasar formal untuk menjalankan pemerintahan di ratusan wilayah yang masa jabatan kepala daerah telah berakhir sebelum tahun 2024. Permasalahan legalitas ini sangat penting karena menyangkut kewenangan eksekutif yang luas untuk mengawasi wilayah administratif di bawahnya (Afda & Rashed, 2026, p. 168).

Bagir Manan menyatakan amandemen UUD RI 1945 pasal 18 lebih sesuai dan relevan untuk membentuk pemerintahan daerah yang mandiri di daerah secara demokratis (Manan, 2004, p. 9). Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa ketentuan tersebut sebagaimana implementasi pasal 18 ayat 4 dapat dilaksanakan melalui cara pemilihan langsung dan tidak langsung melalui DPRD (Asshiddiqie, 2009, p. 60). Kedua cara tersebut merupakan unsur demokratis dan sah secara konstitusional yang saat ini diinterpretasikan dalam UU sebagai Pemilihan langsung tetapi apabila dimungkinkan terjadinya perubahan pemilihan melalui DPRD maka keduanya tetap dipandang demokratis dan tetap konstitusional. Selanjutnya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No. 97/PUU-XXI/2013 pertimbangan hukumnya menyatakan:

Pertimbangan Hakim Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022

1. Pada pokoknya Pertimbangan tersebut, pemohon keberatan atas konseptual yang dikemukakan melalui putusan 97/PUU-XI/2013 yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemilihan secara tidak langsung
2. Bahwa dalam pertimbangan poin [3.16] menyatakan bahwa berpijak dari hak demikian, pasal 201 ayat (8) UU No. 10 tahun 2016 mengatur tentang pemilihan serentak nasional yang akan

dilaksanakan bulan november 2024.

3. UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal. (vide halaman 39)

Pertimbangan Hakim Putusan MK No. 97/PUU-XXI/2013 pada pokoknya:

1. Pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup Mahkamah. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas *Lex Superior derogat legi inferiori* karena pasal 22E ayat 2 UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma hukum yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada Mahkamah (vide halaman 52)
2. Bahwa pemisahan Pilkada dalam konstitusi dapat dimaknai pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum, karena secara jelas telah diatur dalam konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum. (vide halaman 52)
3. Bahwa pada poin [2.12.3] menyatakan rumusan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tidak masuk dalam rezim Pemilu pasal 22E UUD 1945. Hal itu membuktikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan termasuk dalam asas Luberjurdil melainkan berdasarkan prinsip “dipilih secara demokratis” sebagaimana pasal 18 ayat 4
4. Bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang lagi hal tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perelisihan hasil Pilkada diselesaikan di Mahkamah Agung.
5. Pada poin [3.13] Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan perselisihan Pilkada. Hal tersebut dilakukan hingga dibentuknya peradilan khusus perselisihan Pilkada, tetapi jika belum ada lembaga tersebut maka Mahkamah

Konstitusi berhak untuk mengadili.

Bacharuddin Rizieq menyoroti dari putusan tersebut dengan menyatakan bahwa pengubahan sistem pilkada mengancam untuk melemahkan prinsip konstitusional terhadap supremasi hukum di sistem demokrasi. Disisi lain prinsip kebebasan memilih dalam konteks pemilihan lokal secara substansial mengikis esensi kebebasan politik sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2015 yaitu berkaitan dengan amanat kebebasan untuk melaksanakan Pilkada dengan memberikan otonom secara khusus kepada pemilih (rakyat) untuk menentukan pilihan mereka (Rizieq et al., 2025, pp. 420–425). Maka secara konsep peraturan perundang-undangan dapat dimungkinkan perubahan terjadi melalui mekanisme konstitusional pada lembaga negara. Apabila diuraikan kelemahan dan kelebihan secara ekonomi dan sosial masing masing perubahan meliputi:

Tabel 1 tentang PILKADA Langsung

PILKADA Langsung	
Kelebihan	Kekurangan
Legitimasi Demokrasi dengan melibatkan masyarakat untuk andil melakukan pemilihan	Potensi Suap dan Politik balas budi
Partisipasi publik yang lebih besar	Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sangat Tinggi
Akuntabilitas PILKADA	Mudah terjadi Polarisasi konflik horizontal masyarakat
	Biaya Kampanye Calon sangat tinggi

Tabel 2 PILKADA tidak langsung

PILKADA Tidak Langsung	
Kelebihan	Kekurangan
Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah relatif Rendah	Biaya kampanye dialokasikan untuk suap suara politik anggota DPRD
Meminimalisir Polarisasi dampak pemilihan di masyarakat secara horizontal	Kuangan tidak akuntabel
Optimalisasi fungsi DPRD	Berpotensi tinggi melakukan praktik

sebagai wakil rakyat	nepotisme
	Kurang melegitimasi Demokrasi secara langsung
	Minimnya Partisipasi Publik
	Kuatnya arus publik dalam mosi tidakpercayaan terhadap DPRD

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 sebagai wujud pengecualian atas putusan MK No. 97/PUU-XXI/2013 dengan bentuk pengecualian terhadap pelaksanaan Pilkada tidak langsung dan hadirnya putusan tahun 2022 tersebut berdampak terhadap penguatan sistem pemilihan langsung dengan meleburkan prinsip Pilkada dengan Pemilu. Oleh karena itu, Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 menjadi fondasi normatif dan wujud sikap dari Mahkamah Konstitusi atas perdebatan pelaksanaan Pilkada langsung dan tidak langsung.

3.2 Dampak Pergeseran Konstitusional Terhadap Konsep Kedaulatan Rakyat

Pemilihan kepala daerah langsung sebenarnya telah memenuhi salah satu prinsip good governance yaitu prinsip partisipasi publik. Masyarakat terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah merupakan realisasi hak yang melekat dalam dirinya, hal tersebut merupakan manifestasi keputusan politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas, maka setidaknya negara menitikberatkan kepada pemenuhan partisipasi masyarakat dengan berjalan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.

Pergeseran PILKADA langsung menjadi PILKADA tidak langsung menjadi bagian dari fenomena democratic backsliding yaitu kemunduran demokrasi yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah secara formal. Mekanisme pemilihan oleh DPRD memiliki tendensi untuk kembali pada pola tertutup, sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap desentralisasi politik otonomi daerah yang secara substantif akan tunduk kepada pemerintahan pusat melalui jalur kepartaian yang direpresentasikan melalui anggota DPRD. Berikut implikasi perubahan pemilihan langsung dan tidak langsung.

Tabel 3 tentang Implikasi Pemilihan Langsung dan Tidak Langsung

Aspek Implikasi	Dampak Pemilihan Langsung	Dampak Pemilihan oleh DPRD
Kedaulatan Rakyat	Legitimasi terjamin secara hak seseorang	Berpeluang menguntungkan partai politik melalui

		perwakilan elit
Akuntabilitas	Pemerintah kepada rakyat secara vertikal	Partai Politik terhadap kader politik secara horizontal
Legitimasi Politik	Lebih kuat karena diakui langsung oleh rakyat sebagai pemilih	Tidak kuat karena diintervensi oleh suara koalisi partai
Partisipasi Publik	Tinggi ditinjau dari serangkaian pelaksanaan pemilihan	Rendah karena bersifat representatif dari rakyat

Berdasarkan tabel diatas yang menunjukkan implikasi atas pergeseran sistem pemilihan langsung berubah menjadi tidak langsung maka akan berdampak secara filosofis demokrasi itu sendiri dan makna kedaulatan rakyat yang lebih representatif. Dalam rangka perubahan sistem pemilihan tersebut merupakan suatu bentuk kemunduran demokrasi dan cukup beralasan apabila pemilihan dilaksanakan oleh DPRD sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala daerah tidak langsung dapat mengingkari pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa rakyat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung
2. Kemunduran demokrasi dengan melihat potensi kemungkinan pendekatan transaksional dalam lingkaran elit
3. Tidak ada alasan yang lebih rasional untuk mengubah sistem pemilihan tidak langsung jika tidak ada tujuan politik untuk kembali kepada sistem demokrasi representatif (Chakim, 2014, p. 125).

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, maka tampak jelas bahwa perdebatan PILKADA langsung dan PILKADA tidak langsung bukan persoalan sah atau tidaknya secara konstitusi melainkan pelaksanaannya akan mengalami perubahan pemaknaan dalam demokrasi langsung menjadi keterwakilan (Hadi, n.d., pp. 62–70). Perubahan sistem pemilihan melalui DPRD mendorong demokrasi tidak langsung atau perwakilan dimana peran parlemen yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat melaksanakan perannya dalam menentukan kepala daerah. Pendekatan ini dapat dibenarkan secara konstitusi tetapi sistem tersebut sebelumnya telah mendapatkan kritik besar dalam era orde baru (Riyanti & Firmanto, 2025, p. 3822). Maka penerapan sistem tersebut secara tidak langsung membawa kemunduran dalam sejarah negara Indonesia. Meskipun secara pelaksanaan sistem langsung dan tidak langsung apabila dilihat secara objektif masih memiliki kelebihan dan kelemahan.

Putusan MK No. 85/puu-xx/2022 merupakan wujud penguatan pelaksanaan demokrasi secara langsung dan masyarakat memiliki kehendak bebas secara politik dalam menentukan kepala daerahnya. Putusan tersebut berdampak pada pasal 18 UUD 1945 sebagai dasar pelaksanaan Pilkada melebur dengan konsep pasal 22E UUD 1945 yaitu tidak ada pemisahan tentang Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, putusan tersebut merupakan bentuk pengecualian dari putusan MK No. 97/PUU-XXI/2013 yang mensyaratkan pelaksanaan dilakukan secara tidak langsung yang direpresentasikan dengan DPRD (Riqiey et al., 2025).

Dalam praktik negara demokrasi, menurut penulis dampak pergeseran menjadi pemilihan tidak langsung akan berakibat terhadap perubahan pelaksanaan demokrasi langsung menjadi keterwakilan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan cita-cita reformasi yang menghapuskan demokrasi keterwakilan pada masa orde baru. Pada prinsip kedaulatan rakyat, kedua sistem tersebut masih merefleksikan arti kedaulatan rakyat hanya mengalami perbedaan antara berdaulat secara langsung dan berdaulat secara representatif melalui lembaga legislatif. Kendati demikian, tidak ada masalah secara kedaulatan rakyat hanya saja kedaulatan rakyat hanya mengalami perubahan pemaknaan dalam sistem ketatanegaraan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas pada hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Konstitusionalitas Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Terhadap Kedaulatan Rakyat, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hukum positif masih berpegang teguh terhadap PILKADA langsung dan terdapat perbedaan antara rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. hal tersebut didasarkan pada Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 sebagai dasar pengunci untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan meleburkan konsep Pilkada pasal 18 dan Pemilu pasal 22E UUD 1945.
2. Perubahan sistem PILKADA tidak langsung akan berimplikasi terhadap kedaulatan rakyat secara representatif. Hadirnya putusan MK No. . 85/PUU-XX/2022 merupakan wujud penguatan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh karena itu, pemilihan langsung adalah jawaban atas tegaknya supremasi hukum pada sistem demokrasi langsung.

4.2 Saran

Penulis mengharapkan adanya pembenahan terhadap kelangsungan pemilihan yang menjadi permasalahan berkelanjutan. Melalui pembenahan mengenai politik identitas, penguatan pendidikan

politik, hingga reformasi partai. Besar harapan penulis bahwa skala prioritas perubahan ketatanegaraan lebih diarahkan kepada kemanfaatan masyarakat secara luas.

Bentuk pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang. Dari aspek ekonomi, pembinaan telah mendukung keberlangsungan kegiatan usaha melalui pendekatan perbaikan dan pendampingan tanpa langsung menghentikan aktivitas produksi. Akan tetapi, dari aspek lingkungan, pembinaan belum sepenuhnya berhasil mendorong pengelolaan limbah sesuai standar karena masih ditemukan IPAL yang belum optimal, pengujian kualitas air limbah yang belum rutin, pembuangan limbah yang belum sesuai prosedur, serta dokumen persetujuan teknis dan pelaporan yang belum lengkap. Dari aspek sosial, pembinaan juga belum sepenuhnya menjamin perlindungan masyarakat sekitar dari potensi pencemaran. Dengan demikian, kesesuaian pembinaan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan masih bersifat parsial: telah mendukung keberlanjutan ekonomi dan peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan lingkungan dan kepentingan sosial masyarakat.

4.2 Saran

Penulis mengharapkan adanya pembenahan terhadap kelangsungan pemilihan yang menjadi permasalahan berkelanjutan. Melalui pembenahan mengenai politik identitas, penguatan pendidikan politik, hingga reformasi partai. Besar harapan penulis bahwa skala prioritas perubahan ketatanegaraan lebih diarahkan kepada kemanfaatan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie Jimly dan M Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta:Konpress
- Irmanjaya Thaher dan Dio Fauzan, "*Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah terhadap Demokrasi di Indonesia (Studi putusan MK No.60/PUU-XXI/2024)*", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 4 No. 2, 2025
- Mahfud MD, 2012, *Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*, Konstitusi Pers
- <https://antikorupsi.org/id/catatan-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-kodifikasi-uu-pemilu-petaka-demokrasi-di-balik-pemilihan> , Diakses pada 26 April 2026, pukul 16.24
- Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Diperdebatkan Aspek Konstitusional Disorot, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/wacana-pemilihan-kepala-daerah-oleh-dprd-diperdebatkan--aspek-konstitusional-disorot-lt6995f4d3499f7/?page=2> diakses pada tanggal 17 Mei 2026 pukul 13:24
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, <https://rumahpemilu.or.id/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-wacana-pilkada-melalui-dprd/> diakses pada tanggal 17 Mei 2026 pukul 13:32
- Aprianus Wilsontrianto dan Randy Vallentino, "*Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Implementasinya dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*", Jurnal ilmu sosial politik dan hukum, Vol 2 No. 2, 2023, hlm 159 <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.470>

- Faisal Afda dan Azhar Rashed, "*Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal*", Equality Law and Social, Vol 1 No. 3, 2026
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII
- Jimly Asshiddiqie,2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta:Sinar Grafika
- Bacharuddin Riqiey et all, "*Rethinking the Empty Ballot Box in Pilkada: Between Democratic Substance and Legal Formalism*", Jurnal Suara Hukum, Vol 7 No. 2 , 2025
- Legowo Tommi A, "*Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah*", Jurnal Desentralisasi, Vol 6 No. 4
- M. Lutfi Chakim, "*Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi*", Jurnal Rechtvinding, Vol 5 No. 1, 2014
- Hadi S, "*Makna Pasal 18A ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesiaa Tahun 1945*", Jurnal Ilmu Hukum DIH
- Ratna Riyanti dan Fakhry Firmanto, "*Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi*", Jurnal Riset Pendidikan, Vol 4 No. 1, 2025

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-